

**PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRD**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2014 -2019**

**(Studi Kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan  
Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan)**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRD**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2014 -2019**

**(Studi Kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan**

**Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun Oleh :

**RAOUL KRESNAPAKSI JUMRANUDDIN**

No. Mahasiswa : 14410025

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**



**PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2014 -2019**

**(Studi Kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan  
Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 12 Agustus 2019



Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

**DIAN KUS PRATIWI, S.H., M.H.**

**NIK.134101102**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRD**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2014 -2019**

**(Studi Kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan  
Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 16 September 2019 dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

1. Ketua : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

**Tanda Tangan**

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Delam



(Dg. Abdul Jamil, S.H., M.H. )

NIK 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RAOUL KRESNAPAKSI JUMRANUDDIN**

No. Mahasiswa : **14410025**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2014 -2019 (Studi Kasus  
Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil IV  
Fraksi Partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan no.2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan besikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.


Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



**(RAOUL KRESNAPAKSI JUMRANUDDIN)**

**NIM.14410025**



جامعة الإسلام في إندونيسيا

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Raoul Kresnapaksi Jumranuddin
2. TTL : Yogyakarta, 21 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Golongan Darah : B
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl.Pegunungan Muller Perum.Taman Anggrek 1  
No.4 Kecamatan Teweh Tengah , Kabupaten Barito Utara, Kalimantan  
Tengah.
7. *E-mail* : [raoulkresnapaksi@gmail.com](mailto:raoulkresnapaksi@gmail.com)
8. Identitas Orang Tua
  - a) Nama Ayah : Alm.H.Jumranuddin  
Pekerjaan Ayah : -
  - b) Nama Ibu : Sitti Fatimah Bagan  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a) TK : TK Budi Mulia Dua Pandeansari
  - b) SD : SD Budi Mulia Dua Seturan
  - c) SD : SD Negeri 5 Melayu Muara Teweh
  - d) SMP : SMP Negeri 2 Muara Teweh
  - e) SMA : SMA Internasional Budi Mulia Dua
10. Organisasi
  - a) Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia 2014-2018
  - b) Pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Barito  
Utara Provinsi Kalimantan Tengah 2014-2018
  - c) Anggota Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan  
Tengah 2014-2018
  - d) Anggota Bikers Subuhan Jogja 2016-2017
  - e) Anggota Kaskus Basketball Community 2014-2018

- f) Anggota Calzone Ceria BasketBall Community 2014-2019
- g) Anggota Budi Utama BasketBall Community 2018-2019
- h) Anggota Andreago Muay Thai Training Camp 2017-2019
- i) Anggota Benelli Owner Indonesia Chapter Jogja 2018-2019

11. Hobby :

- a) Bola Basket
- b) Muay Thai
- c) Futsal
- d) Fitness
- e) Berenang
- f) Travelling
- g) Touring

12. Prestasi :

- a) Juara 1 Beregu Putra Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah Cabang Olahraga Bola Basket 2014
- b) Juara 3 Beregu Putra Pekan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Olahraga Bola Basket 2013
- c) Juara 1 Beregu Putra Pekan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Olahraga Bola Basket 2016
- d) Juara 1 Beregu Putra Gradasi Universitas Islam Indonesia Cabang Olahraga Bola Basket 2015
- e) Juara 2 Beregu Putra Gadjah Mada Econolympics Cabang Olahraga Bola Basket 2013
- f) Juara 2 Honda DBL BasketBall League Yogyakarta 2012
- g) Juara 3 Beregu Putra Pharmacy Cup Universitas Sanata Dharma Cabang Olahraga Bola Basket 2013



## HALAMAN MOTTO

*“ Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”*

*(QS. Al-Mu’Minun : 62 )*

*“ Jangan Engkau Bersedih , Sesungguhnya Allah bersama Kita”*

*(QS. At-Taubah : 40 )*

*“ Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk “*

*(QS. Ad-Dhuha : 7 )*

*T.A.Y.T.B*


*“ Tidak Ada Yang Tidak Bisa ”*

*Hotman Paris Hutapea*

*“ Only The Strong Survive “*

*Allen Iverson*

**HALAMAN PERSEMBAHAN**



*Skripsi ini kupersembahkan kepada*

*Allah SWT.,*

*Rasullulah Muhammad SAW.,*

*Almarhum Papa Tercinta,*

*Mama Tercinta dan Tersayang,*

*Keluarga Besar,*

*Sahabat- sahabat Terkasih,*

*Dan Semua Umat.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, puji dan syukur penulis panjatkan atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT tuhan semesta alam, serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan insan manusia yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2014 -2019 (Studi Kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis lewati dan selesaikan sendiri. Berkat rahmat dari Allah SWT , serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta telah membantu terselesaikannya tugas akhir ini. tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Terselesainya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam, sang Maha pencipta, Maha pemberi dan Maha pengasih, yang telah memberikan kesempatan dan karunia terindahNya kepada penulis.
2. Almarhum Papa H.Jumranuddin yang telah mendidik penulis menjadi seorang pria yang tangguh, Semoga Surga membuka pintu seluas-luasnya untuk Papa.
3. Mama Sitti Fatimah Bagan tercinta dan tersayang, tidak akan cukup kata – kata untuk menggambarkan rasa terimakasih atas segala yang diberikan kepada penulis sampai hari ini , juga permintaan maaf karena banyaknya penulis melukai hati Mama. Semoga kiranya setelah ini Allah mengizinkan penulis untuk membahagiakan Mama. I Love You Mama.
4. Bapak sambung Marlon Uhayo Pidjath terhormat, terimakasih atas segala yang dilakukan untuk penulis dan menjadi sosok Bapak bagi penulis, dan telah menjadi sosok pemimpin keluarga yang baik , serta menjaga Mama dan keluarga kita dengan sabar dan tulus sejak kecil, Semoga Allah memberikan pahala berlimpah dan Surga membuka pintu seluas-luasnya untuk Bapak.
5. Om Almarhum H.Rakhmadiansyah Bagan S.H.,M.H., Sosok Om fenomenal bagi penulis, alumni Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, yang telah membuka pemikiran penulis betapa kerennya belajar ilmu hukum. Semoga Allah memberikan pahala berlimpah dan Surga membuka pintu seluas-luasnya untuk Bah Hadi.

6. Om Almarhum Kolonel.Firmansyah Bagan terhormat. Sosok Om tentara yang gagah perkasa, yang telah mendidik penulis arti kerja keras dan kedisiplinan dalam hidup, Semoga Allah memberikan pahala berlimpah dan Surga membuka pintu seluas-luasnya untuk Bah Himan.
7. Om H.Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A., Sosok Ayah bagi penulis, yang telah memberikan segala dukungannya yang tak dapat terhitung besarnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan doa terbaik untuk Bah Yu selalu, Semoga Allah memberikan pahala berlimpah dan Surga membuka pintu seluas-luasnya untuk Bah Yu.
8. Om Drs.H.Romansyah Bagan, Sosok Om yang disiplin dan taat beragama yang menjadi panutan penulis sejak kecil, dan berharap suatu hari nanti bisa menjadi orang sukses dan menjadi tokoh masyarakat suku Dayak Barito yang berpengaruh seperti beliau. Semoga Allah memberikan pahala berlimpah dan Surga membuka pintu seluas-luasnya untuk Bah Homan.
9. Saudara penulis, Kakanda M.Indra W.A. Bagan S.H.,M.kn., yang telah membantu memberikan inspirasi bagi penulis untuk memulai skripsi ini.
10. Saudara dan Sepupu penulis, Bang Richo, Bang Hendy, Bang Fibri, Bang Ryan, Bang Hendra, Bang Andy, Bang Adhy, Ka Rina, Ka Leila, Ka Lia, Ka Desi ,Ka Anty, Ka Rahmi, Pasha , Bang Nano, dan Keluarga

Besar Bagan di Kalimantan Tengah , yang menjadi motivasi bagi penulis untuk berprestasi dan membanggakan keluarga.

11. Ibu Dian Kus Pratiwi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis, terimakasih untuk tenaga, waktu dan ilmu yang dicurahkan untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan semoga Allah memberikan pahala berlimpah dan Surga membuka pintu seluas-luasnya untuk mu.
12. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk segala ilmu yang di berikan, senyuman yang penulis dapatkan, teguran yang baik dan membangun, canda tawa di kelas yang akan dirindukan, dukungan dan ucapan semangat yang dihaturkan kepada penulis, Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
13. Sahabatku Ria Yanuarti dan Keluarga , yang telah menemani penulis bangkit dari keterpurukan, menemani dan membimbing penulis belajar dan menyemangati penulis agar bisa menyelesaikan kuliah, Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan semoga Allah memberikan pahala berlimpah dan Surga membuka pintu seluas-luasnya untuk mu.
14. Sahabat – sahabatku sejak SMA Pulung Marwoso, Derrick Haryo, Haikal Ulinuha, Rizqi Athas, Saga Humawi, Erico Mahendra, Ricky Fayed, Remy Fayed, M.Taufiq, Roni Japron, Malik, dan Seluruh Keluarga Besar SMA Internasional Budi Mulia Dua angkatan 2011. Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik selama penulis merantau

sejak SMA di Yogyakarta, Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan semoga Allah memberikan pahala berlimpah dan Surga membuka pintu seluas-luasnya untuk kalian semua.

15. Keluarga Besar UKM Bola Basket Fakultas Hukum Universitas Islam

Indoneisa yang telah menjadi keluarga penulis di perantauan dan menjadi jalan bagi penulis menggapai prestasi non-akademik, Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan suatu hari nanti kita bisa berkumpul kembali, Sukses untuk kita semua.

16. Sahabat – sahabatku selama berkuliah di Kampus Keluarga Besar Kelas

A dan seluruh angkatan 2014, Sahabat senasib sepenanggungan Hidayat, Budiarjo Auta, Dimas Prilly, Dynasty Pramesta dll. Sahabat Kost Eyang, Farand, Teni, Bima, Aldi, Daniel, Reza, Inal, Rizki, Erbakan, Hanif, Zhofir, Ahmed, Mas Suroso, dan semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu, Terima Kasih untuk canda tawa yang kita lewati bersama semoga silaturahmi kita bisa terus terjaga.

17. Untuk semua sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

18. Untuk diriku Raoul , Terima Kasih untuk tidak pernah menyerah dalam

menghadapi apapun, Hanya kamu sendirilah yang akan menentukan masa depanmu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum

Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, Agustus 2019

Penulis

**(Raoul Kresnapaksi Jumranuddin)**

NIM.14410025





## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengajuan .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....	iv
Halaman Pernyataan .....	v
Curriculum Vitae .....	vii
Halaman Motto .....	ix
Persembahan .....	x
Kata Pengantar .....	xi
Daftar Isi .....	xvii
Abstrak .....	xx

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Lembaga Perwakilan Rakyat .....	13

2. Partai Politik .....	17
3. Pergantian Antar Waktu .....	19
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	24

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PARTAI POLITIK DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perwakilan Rakyat .....	25
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	25
2. Dewan Perwakilan Daerah .....	27
3. Dewan Perwakilan Rakyat .....	30
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	34
B. Tinjauan Umum tentang Partai Politik .....	38
1. Pengertian Partai Politik .....	38
2. Sejarah Partai Politik di Indonesia .....	41
3. Regulasi Pendirian Partai Politik .....	45
C. Tinjauan Umum tentang Pergantian Antar Waktu .....	47
1. Pengertian Pergantian Antar Waktu .....	47
2. Sejarah Pergantian Antar Waktu .....	49
3. Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi .....	51
D. Pergantian Kepemimpinan dalam Islam .....	57

**BAB III : ANALISIS PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
 ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DARI PARTAI  
 GERINDRA PERIODE 2014 – 2019**

A. Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan .....	68
B. Urgensi Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra.....	64
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
Daftar Pustaka .....	90



## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika pergantian antar waktu (PAW) yang dilakukan oleh Partai Gerindra terhadap kadernya yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah H.M.Rumsyah Bagan yang mengalami hambatan dalam proses melaksanakan pergantian antar waktu. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana Problematika PAW di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah apabila merujuk pada peraturan perundang – undangan dan apa urgensinya melaksanakan pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil analisis ini menunjukkan terdapat problematika dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi, oleh partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan. Berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan juga undang undang no. 2 tahun 2011 tentang partai politik, dijelaskan bahwa dalam melakukan PAW hanya memerlukan waktu kurang lebihnya dua bulan. Sedangkan PAW yang dilaksanakan Partai Gerindra di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami keterlambatan hingga empat bulan lamanya. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika politik, dan hakikat PAW sesungguhnya. Dalam melakukan PAW, seharusnya pihak yang terlibat baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif menjalankannya dengan berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, karena keterlambatan PAW memberi dampak yang cukup luas dan bisa menciderai asas demokrasi dan kedaulatan rakyat yang memilih wakilnya di tataran lembaga pemerintahan. Dan haruslah ada dalam mekanisme PAW mencantumkan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan mekanisme PAW dengan tepat waktu. agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, dapat terwujudnya prinsip check and balances yang mengedepankan asas demokrasi, dan menyelaraskan peraturan yang ideal dengan realita pelaksanaannya.*

**Kata Kunci : Pergantian Antar Waktu, PAW, Anggota DPRD**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang menjalankan demokrasi tidak langsung dan pemerintah Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Berdasarkan hal tersebut Indonesia menjalankan demokrasi yang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.<sup>1</sup>

Demokrasi berarti pemerintahan rakyat tentunya didasari pada partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Di negara demokrasi hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin kebebasannya. Termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum. Pemilihan umum merupakan salah satu jalur untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam hal menentukan siapa yang mewakili mereka baik di Legislatif, Eksekutif, dan bahkan Yudikatif. Wakil rakyat yang akan mewakili masyarakat ini juga menjadi perwakilan dari partai politik, hal tersebut menyebabkan wakil rakyat akan membawa beban, tanggung jawab, dan amanah serta konsekuensi politik yang sangat besar.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Sistem demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia membagi kekuasaan legislatif menjadi dua, yaitu legislatif pusat yang meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan legislatif di Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai wakil rakyat anggota dewan harus siap menghadapi jika digugat secara politis baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat. Kenyataannya di Indonesia anggota DPR tidak hanya menjadi wakil dari rakyat tetapi justru merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik yang mendukungnya.

Partai politik mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang menjadi wakil rakyat demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partai politik di parlemen, salah satu kewenangan partai politik terhadap wakil rakyat adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik tersebut, partai politik berhak memberhentikan kader politiknya yang dianggap melanggar aturan partai maupun konstitusi. Anggota dari partai politik yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat diharuskan meninggalkan jabatannya dan digantikan dengan kader lain dari partai yang sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pergantian Antar Waktu di kenal di Indonesia sejak masa pemilu orde baru tahun 1971 – 1997. Pada masa reformasi Pergantian Antar Waktu (PAW) dihapuskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>2</sup>

Penghapusan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada masa itu justru menjadi problematika baru, karena sejumlah anggota dewan yang melakukan pelanggaran kode etik, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan melawan hukum dan moral, atau hal lainnya tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan masyarakat menginginkan anggota dewan yang amanah dan dapat dipercaya, baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya.

Berdasarkan hal itu Penggantian Antar Waktu (PAW) dihadirkan kembali dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan :

Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.<sup>3</sup>

Pasal 139 ayat (2) mengatur alasan diberhentikan Antarwaktu :

karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD, Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, & DPRD.

<sup>3</sup> Pasal 139 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

peraturan perundang-undangan, Tidak lagi Memenuhi Syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Melanggar Ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang, Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menjadi Anggota Partai Politik Lain.<sup>4</sup>

Pergantian Antar Waktu (PAW) juga terjadi dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Seorang anggota DPRD aktif Zain Alkim berasal dari Fraksi Partai Gerindra terbukti melanggar kode etik partai dengan mengikuti acara rapimnas Partai Perindo di Jakarta dan menggunakan atribut Partai Perindo, kemudian Zain Alkim sebagai Anggota DPRD Kalteng dari Partai Gerindra sudah dikenai sanksi dan diharuskan mengundurkan diri sesuai dengan keputusan partai dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengharuskannya mundur dari Partai dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu Zain Alkim juga maju dalam pemilu legislatif tahun 2019 melalui partai lain.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 5 ayat (3) huruf i menyatakan :

Diberhentikan apabila menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Sejak pertengahan bulan april 2018 Zain Alkim sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan dan terjadi kekosongan kursi di DPRD Provinsi

<sup>4</sup> Pasal 139 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>5</sup> <https://www.borneoneews.co.id/berita/91477-gerindra-kalteng-ulah-zain-alkim-sepintas-sudah-pelanggaran> diunduh pada Tanggal 15 November 2018 Pukul 18.48.

<sup>6</sup> Pasal 5 Ayat 3 huruf i Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017



Kalimantan Tengah. Banyak sekali kekosongan terjadi dalam lingkup DPRD Provinsi Kalimantan Tengah selain Pergantian Antar Waktu (PAW) Yansen Binti yang didakwa sebagai pelaku utama pembakaran sekolah dasar di Kota Palangkaraya. Serta beberapa kasus terbaru anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang tertangkap tangan KPK dalam perkara limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

DPD Partai Gerindra Kalimantan Tengah melakukan pengusulan Pergantian Antar Waktu Zain Alkim kepada H.M.Rumsyah Bagan sebagai nomor urut kedua dengan daerah pilih yang sama yaitu Dapil IV meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya dalam pemilu tahun 2014 yang lalu.

Namun dalam masa pengusulan sejak 25 Juli 2018 baru pada tanggal 22 November 2018 atau kurang lebihnya selama 4 (empat) bulan setelah proses yang cukup panjang, H.M.Rumsyah Bagan resmi dilantik pada Rapat Paripurna Istimewa pengangkatan dan pembacaan sumpah/janji Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai Gerindra di Palangkaraya. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Reinhard Atu Narang sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai PDIP.<sup>7</sup>

Proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD di Kalimantan Tengah yang lama ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun 2017 yang berdasarkan pertimbangan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009,

---

<sup>7</sup> <https://kalteng.antaranews.com/berita/291264/rumsyah-bagan-jadi-anggota-dprd-kalteng-gantikan-zain-alkim> diunduh pada Tanggal 15 November 2018 pukul 19.00.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 menjelaskan secara rinci tentang mekanisme Pergantian Antar Waktu DPRD Provinsi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 menyatakan Pergantian Antar Waktu terbagi dalam dua tahap, pertama adalah tahap pemberhentian dan kedua adalah tahap Penggantiannya, dimulai dari mekanisme Pemberhentian Antar Waktu DPRD Provinsi. Pergantian harus diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, hal ini di jelaskan dalam Pasal 356 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014.<sup>8</sup> Selanjutnya Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan DPRD.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 356 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>9</sup> Pasal 356 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

Kemudian Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari Gubernur Provinsi terkait.<sup>10</sup>

Pasal 359 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD menyatakan , Anggota DPRD provinsi yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.<sup>11</sup> Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikannya.

Tahap pengangkatan Pergantian Antar Waktu dimulai dengan Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu yang telah diputuskan dalam rapat paripurna Badan Kehormatan DPRD Provinsi dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi. KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 356 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>11</sup> Pasal 359 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>12</sup> Pasal 360 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

Kemudian Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang ditetapkan KPU Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Provinsi.<sup>13</sup>

Gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan DPRD.<sup>14</sup> selanjutnya Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dengan membuat keputusan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur Provinsi terkait.<sup>15</sup>

Dilihat dari proses tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku masa pemberhentian hanya memerlukan rentang waktu 28 (dua puluh delapan) hari atau kurang lebihnya 1 (satu) bulan, dan dari proses tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku masa penggantian Anggota DPRD hanya memerlukan rentang waktu 33 (tiga puluh tiga) hari atau kurang lebihnya 1 (satu) bulan, dan jika kita jumlahkan hanya memerlukan waktu kurang lebihnya 2 (dua) bulan dan terlebih peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota

---

<sup>13</sup> Pasal 360 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>14</sup> Pasal 360 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>15</sup> Pasal 360 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

DPRD Provinsi dilakukan Menteri Dalam Negeri dengan waktu yang bersamaan. Dan dengan mengingat kemajuan teknologi serta infrastruktur pada masa kini yang memudahkan mobilitas untuk menjalankan mekanisme Pergantian Antar Waktu tersebut secara tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan bagaimana mungkin bisa terjadi keterlambatan mekanisme Pergantian Antar Waktu sampai dengan 4 (empat) bulan lamanya. Dan perlu diketahui bahwa Pergantian Antar Waktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.<sup>16</sup>

Mekanisme Pergantian Antar Waktu yang telah dijabarkan diatas menjelaskan secara singkat berapa lama seharusnya proses atau mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan baik dari proses pemberhentian hingga proses pergantiannya. Maka dari itu jika kita melihat di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terjadi ketidaksesuaian antara mekanisme yang diatur oleh Undang – Undang dengan realitas yang terjadi. Permasalahan tersebut menjadi polemik yang tidak boleh disepelekan dan menarik untuk diteliti. Mengingat DPRD merupakan Lembaga Negara yang bertujuan sebagai perwakilan dari suara dan aspirasi rakyat serta partai dan jika terjadi kekosongan tentu akan berdampak langsung kepada rakyat, khususnya masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dan terjadi pelemahan kekuatan Partai Politik di Parlemen.

---

<sup>16</sup> Pasal 360 Ayat 7 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis tertarik mengkaji secara ilmiah mengenai **“PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2014 - 2019 (Studi Kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra H.M.Rumsyah Bagan.)”**

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis sampaikan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana problematika Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra Periode 2014 – 2019?
2. Apa Urgensi melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra ?


#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan latar belakang serta pokok masalah tersebut, maka tulisan ini diharapkan mampu mengungkapkan persoalan melalui pembahasan yang mudah dipahami, dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra Periode 2014 - 2019.
2. Untuk mengetahui Urgensi melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai salah satu sarana untuk menambah pengetahuan terkait masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai media pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya tentang regulasi pergantian antar waktu;
  - b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan akademis.



## **E. ORISINALITAS PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang terinspirasi oleh berita yang penulis ketahui dan baca dari media massa tentang diberhentikannya antar waktu dan pergantian antar waktu di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, penulis memilih Provinsi Kalimantan Tengah karena penulis merupakan Putra Daerah Kalimantan Tengah dan Berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh dua orang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) namun kedua penelitian tersebut berbeda pembahasan dan rumusan masalah dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian yang pertama merupakan penelitian oleh Yuantoni Fidelico Brucel Amade yang bersifat normatif dengan judul “Problematika Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD” dengan rumusan masalah pertama, apa yang dimaksud dengan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) oleh Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan rumusan masalah kedua, apakah Pemberhentian Antar Waktu (PAW) pada anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi NasDem sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian kedua merupakan penelitian oleh Ovilia Shely Fadhila yang bersifat empiris dengan judul “Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD (Studi Terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100/KEP/2011 tentang PAW PKPB) dengan rumusan masalah pertama, bagaimana prosedur pergantian antar waktu menurut UU Nomor 27 Tahun 2009 dikaitkan dengan proses pergantian



antar waktu yang dilaksanakan di PKPB daerah kabupaten bantul periode 2009-2014. Rumusan masalah kedua, mengapa keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bantul, dan rumusan masalah ketiga, apa konsekuensi hukum tidak dilaksanakannya SK Gubernur DIY Nomor 100/KEP/2011 bagi DPRD Kabupaten Bantul. Selain itu penulis sangat yakin belum ada penelitian yang membahas perihal lambatnya mekanisme Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Maka dari itu penelitian yang dilakukan penulis tentu berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berasal dari pengalaman kerabat penulis. Dimana studi kasus yang diteliti oleh penulis merupakan pengalaman pribadi dari paman Penulis yaitu Bapak H.M.Rumsyah Bagan, S.Hut.MMA. Kondisi ini tentunya menjadikan penelitian ini sangat akurat dan transparan. Karena berdasarkan pengalaman langsung dari H.M.Rumsyah Bagan, S.Hut,MMA yang mengalami berbagai macam hambatan dan problematika karena mekanisme yang dirasa sangat lama saat diangkat sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) dari fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai nomor urut kedua dengan daerah pilih yang sama dengan Zain Alkim yang diberhentikan antar waktu sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dapil IV meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya dalam pemilu tahun 2014 yang lalu.

## **F. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Lembaga Perwakilan Rakyat**

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal empat jenis lembaga perwakilan rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang bertugas dan berwenang mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden, dan menunjuk presiden atau wakil presiden baru dari rekomendasi parpol pemenang pemilu jika presiden atau wakil presiden yang lama mangkat, diberhentikan, atau tidak bisa lagi menjabat karena alasan tertentu. Anggota MPR terdiri dari gabungan semua anggota DPR dan DPD. Mereka akan menggelar sidang setidaknya sekali dalam lima tahun.

Lembaga perwakilan rakyat yang berikutnya disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bertugas sebagai representasi perwakilan atas kepentingan daerah dalam pemerintahan. DPD bertugas mengurus permasalahan otonomi daerah, hubungan daerah dan pemerintah pusat, permasalahan daerah di wilayah perbatasan, penggabungan atau pemisahan daerah, dan lain sebagainya. Dengan mekanisme pemilihannya melalui pemilu.

Lembaga Perwakilan Rakyat berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>17</sup>

Dalam *Trias Politica* Dewan Perwakilan Rakyat termasuk atau sama dengan Kekuasaan Legislatif dimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Pembuatan Undang-Undang harus diberikan pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan Undang-Undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan Undang-Undang untuk kepentingannya sendiri.

Di dalam negara demokrasi peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-Undang yang dinamakan legislatif. Legislatif ini sangatlah penting di dalam kenegaraan, karena Undang-Undang ibarat yang menegakkan hidup rumah tangga sebuah negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Sebagai badan pembentuk Undang-Undang maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan Undang-Undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan Undang-Undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain yaitu Eksekutif.

---

<sup>17</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.

Legislatif sebagai badan yang membuat undang – undang pada hakikatnya merupakan lembaga perwujudan untuk menunjukkan eksistensi keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Dalam lembaga perwakilan terdapat dua peran penting, yang pertama sebagai lembaga pembentuk undang – undang, dan kedua sebagai lembaga yang menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan secara nasional. Dengan tujuan menerjemahkan kehendak rakyat (*will of the people*) menjadi sebuah aturan bernegara (*will of the state*)<sup>18</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi yang sama sebagai perwakilan rakyat hanya saja terbagi menjadi tiga golongan perwakilan daerah berdasarkan tingkatan atau teritorialnya seperti DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana Anggota DPRD pasti akan menjadi penyalur aspirasi masyarakat dari daerah pilih tempat dia memperoleh suara saat pemilihan umum.<sup>19</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat dengan unsur politiknya ini memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Secara lebih luas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu:

- a. Fungsi pengaturan
- b. Fungsi pengawasan; dan
- c. Fungsi perwakilan.

---

<sup>18</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press , Malang, 2017, hlm.84-85.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu opuler, Jakarta, 2007, hlm.154

Fungsi pengaturan adalah seluruh kewenangan yang berkaitan dalam membentuk dan menetapkan peraturan dengan tujuan mengatur kehidupan berbangsa, bernegara dan kehidupan bersama.<sup>20</sup>

Fungsi pengawasan adalah implementasi atau penerapan kontrol terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh para wakil rakyat tersebut yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan dilakukannya pengawasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapan peraturan.

Fungsi perwakilan adalah merupakan bentuk mewakili suara rakyat dengan duduk sebagai anggota dewan baik di kabupaten/kota, provinsi, maupun di pusat, karena secara substansif yang diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah aspirasi rakyat atau ide dan gagasan yang diinginkan oleh rakyat demi kemajuan daerah dan bangsanya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 160-166.

<sup>21</sup> Encik Muhammad Fauzan, Op.Cit, hlm.86

## 2. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk menjembati demokrasi dan pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya atau ingin terjun ke dunia perpolitikan dapat menyalurkan keinginannya lewat partai politik. Dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki ideologi dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional agar dapat menjalankan kebijakan yang mereka inginkan demi kepentingan partai masing – masing.<sup>22</sup>

Beberapa ahli berpendapat tentang definisi partai politik seperti Carl J. Friedrich yang menyatakan:<sup>23</sup>

“Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materiil.”

Para ahli lain seperti Sigmund Neumann menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan – golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.”

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan definisi partai politik yaitu:<sup>25</sup>

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

<sup>22</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.160-161.


<sup>23</sup> Ibid, hlm 161.

<sup>24</sup> Ibid, hlm 162.

<sup>25</sup> Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan dari definisi – definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik sangat identik dengan kekuasaan. Dengan kata lain jika ingin mendapatkan kekuasaan diperlukan sebuah partai politik untuk menjadi alat mencapai tujuan tersebut. Dan partai politik menjadi perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan dengan mengaitkan masyarakat sebagai wadah pelaksanaan aksi politik. Indonesia sebagai negara hukum memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk membentuk partai politik dengan aturan – aturan tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



### 3. Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.

Berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan<sup>26</sup>

Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks Penggantian Antar Waktu pada pengisian jabatan anggota legislatif (DPR/DPRD). Namun lazimnya hanya menyebutkan pergantian antar waktu (PAW) tanpa diikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah pergantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah *recall*. Demikian pun dalam prosedur pergantian antar waktu, sudah pasti akan diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang.

---

<sup>26</sup> Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014



Pergantian antar waktu atas usulan partai politik populer diistilahkan dengan *recall*. Kata *recall* dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa pengertian. Di Indonesia *recall* berbeda dengan *recall* di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki istilah *recall Election* yang digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir.

Di Indonesia sejarah *recall* dikenal pada masa pemilu orde baru (1971-1997) yang menganut sistem proporsional murni, sedangkan dalam pemilu 1999 yang juga menganut sistem proporsional murni tidak dikenal *recall*, dan *recall* dihidupkan kembali dalam pemilu 2004 yang menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka.

Dengan demikian pergantian antar waktu adalah pengisian jabatan legislatif (DPR/DPRD) yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPRD tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan kepatutan seseorang untuk mengisi jabatan yang kosong oleh pejabat legislatif sebelumnya. Maka pejabat baru tersebut berwenang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/peggantian-antar-waktu-paw.html> diunduh pada Tanggal 20 November 2018 Pukul 15.30

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian teori, asas, ataupun peraturan hukum tertulis lain yang ada yang kemudian akan dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, serta penjelasan umum dan pasal demi pasal.<sup>28</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) karena penulis melakukan analisis terhadap perundang-undangan yang terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan membandingkan aturan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Regulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan realitas peristiwa yang terjadi berdasarkan studi kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah problematika Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 102

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”),
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, & DPRD.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
- d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD, & DPRD,
- e) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, & DPRD,
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, & DPRD,
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun 2017
- i) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- j) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, Susunan Dan Kedudukan Serta Fungsi, Wewenang Dan Tugas
- k) Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa buku, jurnal, maupun literature lain yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Data sekunder yang akan digunakan oleh penulis didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip dan penafsiran Undang-Undang dan didukung dengan data wawancara dengan pihak terkait.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, penyesuaian data, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi yang didasarkan pada teori dan pengertian pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan keadaan realita yang sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini akan disusun dalam rangkaian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar dimulai dari judul, latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan Sistematika penulisan serta daftar pustaka. Sebagai pengenalan awal permasalahan, yang memberikan pengertian awal tentang pokok bahasan, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB II akan dijelaskan tinjauan secara umum tentang mekanisme dan dasar hukumnya tentang Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi, serta pandangan Hukum Pemerintahan Islamnya.

BAB III akan membahas dan menjawab tentang pokok-pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh terkait mekanisme dan problematika, serta urgensi Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV adalah bagian penutup dan kesimpulan secara keseluruhan sehingga menjawab atas permasalahan yang dikemukakan setelah dilakukan analisis oleh penulis, serta saran dan kritik.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERWAKILAN**

**RAKYAT, PARTAI POLITIK DAN PERGANTIAN ANTAR**

**WAKTU (PAW) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perwakilan Rakyat**

Negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat tentu harus membuat kebijakan yang berdasarkan dengan kepentingan-kepentingan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat adalah cara untuk mewakili kepentingan rakyat, lembaga perwakilan rakyat menjadi tempat bagi aspirasi rakyat untuk ditampung dan kemudian dialirkan kembali kepada rakyat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Di Indonesia bentuk dari prinsip kedaulatan rakyat terimplementasikan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal empat jenis lembaga perwakilan rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Negara Indonesia menganut sistem parlemen trikameral, di Indonesia terdapat tiga kamar parlemen yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Anggota DPR dipilih melalui peranan partai politik, sedangkan DPD dipilih tanpa melibatkan partai politik.

## 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

### a. Pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang terdiri dari gabungan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pemenang pemilu. Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menggelar sidang setidaknya sekali dalam lima tahun.

Sebelum Amandemen UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan kata lain, kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga tidak terjadi mekanisme *check and balances*. Namun setelah amandemen kewenangan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden, memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Setelah amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti

Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

### **b. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 4 MPR berwenang:<sup>29</sup>

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
- f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR bertugas:<sup>30</sup>

- a. memasyarakatkan ketetapan MPR;

<sup>29</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

<sup>30</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.



- b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

### **a. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD bertugas sebagai representasi perwakilan atas kepentingan daerah dalam pemerintahan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang. Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

DPD ikut dalam pembahasan dan mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.

DPD juga memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

DPD juga menjadi pengawas atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan

pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.<sup>31</sup>

#### **b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah**

Berdasarkan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 DPD mempunyai wewenang dan tugas:<sup>32</sup>

- a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
- i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

<sup>31</sup> Pasal 248 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

<sup>32</sup> Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

### 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

#### a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>33</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menjelaskan bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>34</sup>

Dalam *Trias Politica* Dewan Perwakilan Rakyat termasuk atau sama dengan Kekuasaan Legislatif dimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Pembuatan Undang-Undang harus diberikan pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan Undang-Undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan Undang-Undang untuk kepentingannya sendiri.

Di dalam negara demokrasi peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-Undang yang dinamakan legislatif. Legislatif ini sangatlah penting di dalam kenegaraan,

---

<sup>33</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

<sup>34</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

karena Undang-Undang ibarat yang menegakkan hidup rumah tangga sebuah negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara.

Sebagai badan pembentuk Undang-Undang maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan Undang-Undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan Undang-Undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain yaitu Eksekutif.

Legislatif sebagai badan yang membuat undang – undang pada hakikatnya merupakan lembaga perwujudan untuk menunjukkan eksistensi keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Dalam lembaga perwakilan terdapat dua peran penting, yang pertama sebagai lembaga pembentuk undang – undang, dan kedua sebagai lembaga yang menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan secara nasional. Dengan tujuan menerjemahkan kehendak rakyat (*will of the people*) menjadi sebuah aturan bernegara (*will of the state*)<sup>35</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat anggotanya berasal dari Wakil Rakyat yang tergabung di Partai Politik. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, dipilih melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pada umumnya Dewan Perwakilan Rakyat bertugas memelihara, menjaga serta memajukan kepentingan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat juga membantu dan mengawasi Pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama Presiden, DPR juga menetapkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara.

---

<sup>35</sup> Encik Muhammad Fauzan, Opcit . Hlm.84-85

## **b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas sesuai yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai wewenang dan tugasnya sendiri sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Bersama – sama dengan Presiden membentuk undang – undang;
- 2) Bersama – sama dengan Presiden menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3) Melakukan pengawasan atas :
  - a) Pelaksanaan Undang – undang;
  - b) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c) Kebijakan pemerintah; sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan ketetapan – ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- 4) Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan persetujuan dengan Negara lain yang dilakukan oleh Presiden;
- 5) Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang diberitahukan oleh pemeriksaan keuangan;
- 6) Melaksanakan hal – hal yang ditugaskan oleh Ketetapan – ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.

---

<sup>36</sup> Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, Susunan Dan Kedudukan Serta Fungsi, Wewenang Dan Tugas, BAB 2 Bagian 2 Pasal 4.

Dari rumusan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat diatas dapat disimpulkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara lebih luas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu:

- a. Fungsi pengaturan
- b. Fungsi pengawasan; dan
- c. Fungsi perwakilan.

Fungsi pengaturan adalah seluruh kewenangan yang berkaitan dalam membentuk dan menetapkan peraturan dengan tujuan mengatur kehidupan berbangsa, bernegara dan kehidupan bersama.<sup>37</sup>

Fungsi pengawasan adalah implementasi atau penerapan kontrol terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh para wakil rakyat tersebut yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan dilakukannya pengawasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapan peraturan.

Fungsi perwakilan adalah bentuk mewakili suara rakyat dengan duduk sebagai anggota dewan karena secara substansif yang diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah aspirasi rakyat atau ide dan gagasan yang diinginkan oleh rakyat demi kemajuan daerah dan bangsanya.<sup>38</sup>

Fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan oleh DPR, tentu bergantung dengan sistem politik yang berlaku dan juga didukung kualitas anggota DPR itu sendiri selaku penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, Opcit, hlm,160-166.

<sup>38</sup> Encik Muhammad Fauzan, Opcit, hlm.86

#### **4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

##### **a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pada umumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai perwakilan rakyat dan menjadi penyalur aspirasi masyarakat dari daerah pilih tempat dia memperoleh suara saat pemilihan umum.<sup>39</sup> Sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan hanya saja lingkungannya berada di daerah provinsi, kabupaten, dan kota tempat anggota DPRD tersebut terpilih.

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Opcit* , hlm.154

<sup>40</sup> Pasal 318 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

### **b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang dan tugasnya sendiri. Berdasarkan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi mempunyai wewenang dan tugas:<sup>41</sup>

- a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>41</sup> Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.



### c. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD Provinsi mempunyai Hak yang diatur dalam Pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD. Yaitu adalah :<sup>42</sup>

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Tiap Anggota DPRD Provinsi mempunyai Hak, yaitu :<sup>43</sup>

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

<sup>42</sup> Pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

<sup>43</sup> Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

Anggota DPRD provinsi selain mempunyai Hak, juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Anggota DPRD Provinsi berkewajiban:<sup>44</sup>

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

---

<sup>44</sup> Pasal 324 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

## B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

### 1. Pengertian Partai Politik

Partai Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk menjembati demokrasi dan pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya atau ingin terjun ke dunia perpolitikan dapat menyalurkan keinginannya lewat partai politik. Dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki ideologi dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional agar dapat menjalankan kebijakan yang mereka inginkan demi kepentingan partai masing – masing.<sup>45</sup>

Beberapa ahli berpendapat tentang definisi partai politik seperti Carl J.Fridrich yang menyatakan:<sup>46</sup>

“Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materiil.”

Para ahli lain seperti Sigmund Neumann menyatakan bahwa:<sup>47</sup>

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan – golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.”

---

<sup>45</sup> Miriam Budiarjo, Opcit, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Hlm.160

<sup>46</sup> Ibid, Hlm 161.

<sup>47</sup> Ibid, Hlm 162.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan definisi partai politik yaitu:

48

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan dari definisi – definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik sangat identik dengan kekuasaan. Dengan kata lain jika ingin mendapatkan kekuasaan diperlukan sebuah partai politik untuk menjadi alat mencapai tujuan tersebut. Dan partai politik menjadi perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan dengan mengaitkan masyarakat sebagai wadah pelaksanaan aksi politik. Indonesia sebagai negara hukum memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk membentuk partai politik dengan aturan – aturan tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai Politik sendiri dapat diklasifikasikan dalam lima jenis berdasarkan tingkat komitmen terhadap ideologi dan kepentingan:<sup>49</sup>

- 1) Partai Proto, adalah tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti saat ini, muncul di eropa barat sekitar abad pertengahan sampai akhi abad 19. Memiliki ciri membedakan

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

<sup>49</sup> Abdul Mukhthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang , 2012, Hlm.15-16

kelompok anggota dan non anggota, masih belum nampak sebagai parpol modern, dan hanya dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi di masyarakatnya.

2) Partai Kader, adalah perkembangan kelanjutan dari Partai Proto, hadir sebelum hak pilih berlaku meluas untuk rakyat dimana pada masa itu hanya masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki Hak pilih, keanggotannya juga terbatas, tingkat organisasi dan ideologi masih rendah, Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim atau reformisme moderat, di Indonesia contohnya adalah PSI (1950 – 1960an)

3) Partai Massa, hadir setelah berlaku perluasan Hak pilih oleh rakyat, berbeda dengan Partai Proto dan Partai Kader yang muncul dalam lingkup parlemen dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah, Partai Massa yang hadir diluar parlemen memiliki basis masa yang luas, mencakup buruh, petani, kelompok agama, dll. Tujuan utamanya bukan semata-mata untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi sekaligus memberi pendidikan politik bagi rakyat/anggotanya. Di Indonesia seperti di era tahun 1950-1960an memiliki PNI, Masyumi, dan PKI, dll.

4) Partai Diktatorial, hampir sama dengan Partai Massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal, pengawasan terhadap anggota dan rekrutmen sangat ketat dan selektif, karena dituntut kesetiaan

dan komitmen terhadap ideologi partai, Contohnya PKI di Indonesia.

- 5) Partai *Catch-all*, adalah gabungan dari Partai Massa dan Partai Kader, istilah "*catch-all*" pertama kali dipopulerkan oleh Otto Kirchheimer, istilah tersebut maksudnya adalah menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan partai ini adalah memenangkan pemilu dengan menawarkan program bagi anggotanya, aktivitas partai ini erat dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan, di Indonesia di contohkan dengan Partai Golkar di era tahun 1971-1998.

Partai Politik secara garis besar memiliki 4 fungsi yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Sarana komunikasi politik, yang mana partai politik ini bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat yang terjadi di masyarakat.
- 2) Sarana sosialisasi politik, dimana partai politik harus menunjukkan perannya sebagai pejuang kepentingan umum, yang dibangun melalui orientasi pemikiran anggotanya untuk sadar akan tanggungjawab sebagai pejuang kepentingan umum.
- 3) Sarana rekrutment politik, dalam fungsi ini partai politik harus melakukan kaderisasi atau mencari dan mengajak individu –

---

<sup>50</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 155-156

individu yang dinilai berbakat untuk masuk dan aktif berpolitik dalam partai tersebut.

- 4) Sarana mengelola konflik, yaitu fungsi yang mengharuskan partai politik mengelola konflik yang ada di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi.

## 2. Sejarah Partai Politik di Indonesia

Partai Politik berkembang di Indonesia dimulai sejak masa Orde Lama yang terbagi menjadi dua periode, yaitu era Demokrasi Liberal Parlementer (1945 – 1959) yang merupakan era kebebasan parpol dan Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966) dan dilanjutkan pada masa Orde Baru hingga Masa Reformasi.

### a. Masa Demokrasi Liberal Orde Lama

Di masa Demokrasi Liberal Indonesia memiliki banyak partai politik, disebut liberal karena pada masa itu kehidupan politik sangat bebas, pada tanggal 3 November 1945 hadir Maklumat Pemerintah karena desakan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yang isinya bertujuan untuk mendirikan sebanyak-banyaknya parpol. Setelah hadirnya maklumat tersebut lahirlah parpol-parpol seperti Masyum, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PSI, PRS, PKRI, Permai, PNI. Parpol – parpol yang lahir ini berjasa dalam mengorganisasikan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.<sup>51</sup>

### b. Masa Demokrasi Terpimpin Orde Lama

Masa Demokrasi terpimpin adalah masa setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 yaitu masa keluarnya surat perintah sebelas maret

---

<sup>51</sup> Ibid, Hlm. 24

(supersemar) dimana terjadi penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto yang penuh kontroversi dan Misteri.

Pada masa ini dikeluarkan peraturan presiden No.13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik yang kemudian diubah dengan Perpres No 25 Tahun 1960 dimana isi dari peraturan presiden ini mengatur dan membatasi eksistensi partai di Indonesia.<sup>52</sup> Masa ini sangat mempengaruhi konflik ideologi dan eksistensi antar partai bahkan puncaknya pada akhir periode Demokrasi Terpimpin terjadi peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965

c. Masa Orde Baru

Masa ini dimulai sejak pelimpahan kekuasaan oleh Soekarno kepada Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret hingga masa soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya B.J.Habibie. Pada masa ini diawali dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia 12 Maret 1966 dan kemudian Partindo pada 1967 karena kedua partai ini dianggap terlibat peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Setelah pemilu tahun 1971, pemerintahan orde baru memaksa partai politik yang masih ada untuk melakukan fusi atau bergabung dikukuhkan dengan UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik, sehingga pada era Orde Baru jumlah partai politik hanya tiga saja,yaitu :<sup>53</sup>

- 5) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan gabungan atau fusi dari Partai NU, Parmusi,PSII, dan Perti yang merupakan Partai – Partai Islam.

---

<sup>52</sup> Ibid, Hlm. 26

<sup>53</sup> Ibid, Hlm. 34-35.



6) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan atau fusi dari Partao nasionalis dan Non-Islam, seperti PNI, Parkindo, Partai Katholik, IPKI, dan Partai Murba.

7) Golongan Karya (Golkar) yang menyatakan diri sebagai golongan politik sendiri di luar partai.

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998 mengakibatkan runtuh pula sistem politik tiga partai dan muncul perlawanan dari partai diluar sistem Orde Baru seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri yang merupakan pecahan dari PDI akibat kekacauan kongres PDI Surabaya dan Medan. Serta partai PUDI dan PRD yang pada masa Orde Baru tidak diakui, justru pada Pemilu 1999 menjadi peserta pemilu setelah menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Bahkan PDIP menjadi pemenang Pemilu 1999 setelah memperoleh 154 Kursi dari total 500 Kursi DPR RI.<sup>54</sup>

d. Masa Reformasi

Sejak berakhirnya era Orde Baru Indonesia memasuki masa Reformasi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik terjadi perubahan dari sistem multipartai terbatas menjadi sistem multipartai tidak terbatas, sehingga jumlah partai politik yang hanya tiga saja menjadi tidak terbatas

---

<sup>54</sup> Ibid, Hlm.39.

jumlahnya. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 di bagian Penjelasan Umum menyatakan:

“Dengan demikian, pada hakikatnya negara tidak membatasi jumlah partai politik yang dibentuk oleh rakyat”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 menghadirkan hingga 141 Partai politik di Indonesia, dimana 48 parpol diperbolehkan ikut pemilu dan 93 parpol tidak lolos verifikasi untuk dapat mengikuti pemilu.<sup>55</sup> Perkembangan Partai Politik di Indonesia terus terjadi hingga lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang mengatur tentang syarat-syarat pembentukan, larangan, pembubaran, dan penggabungan, pengawasan, dan sanksi terhadap partai politik. Hadirnya Undang-Undang ini untuk mengatasi permasalahan ketidak kompetenan partai-partai yang ada.<sup>56</sup>

### 3. **Regulasi Pendirian Partai Politik**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik mengatur regulasi pendirian partai politik di Indonesia. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:<sup>57</sup>

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
  - a. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
  - b. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

<sup>55</sup> Ibid, Hlm. 42

<sup>56</sup> Ibid, Hlm. 44

<sup>57</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
  - a. asas dan ciri Partai Politik;
  - b. visi dan misi Partai Politik;
  - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
  - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. kepengurusan Partai Politik;
  - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
  - h. sistem kaderisasi;
  - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
  - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
  - k. pendidikan politik;
  - l. keuangan Partai Politik; dan
  - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 menyatakan sebagai berikut.<sup>58</sup>

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
  - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;


<sup>58</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

- d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- e. rekening atas nama Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:

59

- 1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
- 2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- 3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
- 4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



---

<sup>59</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

## C. Tinjauan Umum Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW)

### 1. Pengertian Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.

Pada umumnya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR disebut juga dengan *recall*. Kata *recall* dalam bahasa Inggris memiliki berbagai pengertian. Peter Salim berpendapat kata *recall* dapat diartikan dengan mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Pergantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali seorang anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya.<sup>60</sup>

Pergantian antar waktu atas usulan partai politik populer diistilahkan dengan *recall*. Kata *recall* dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa pengertian. Di Indonesia *recall* berbeda dengan *recall* di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki istilah *recall Election* yang digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>60</sup> BN.Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm.417

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:<sup>61</sup>

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan

Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks Pergantian Antar Waktu pada pengisian jabatan anggota legislatif (DPR/DPRD). Namun lazimnya hanya menyebutkan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanpa diikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah pergantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah *recall*. Demikian pun dalam prosedur pergantian antar waktu, sudah pasti akan diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang.

Moh. Mahfud MD, mengartikan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga perwakilan rakyat dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.<sup>62</sup> Pergantian Antar Waktu (PAW) juga dapat diartikan hak suatu organisasi politik yang wakilnya duduk di MPR, DPR dan DPRD untuk diganti di lembaga perwakilan sebelum yang bersangkutan habis masa jabatannya.

---

<sup>61</sup> Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, & DPRD.

<sup>62</sup> Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, FH UGM Press, Yogyakarta, 1993, Hlm. 324.

## 2. Sejarah Pergantian Antar Waktu (PAW)

Di Indonesia sejarah recall mulai populer dikenal pada masa pemilu orde baru (1971-1997) yang menganut sistem proporsional murni, sedangkan dalam pemilu 1999 yang juga menganut sistem proporsional murni tidak dikenal *recall*, dan *recall* ternyata dihidupkan kembali dalam pemilu 2004 yang menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1966 secara historis mengatur Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia dimana pada masa orde baru pemerintahan Soeharto. Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1966 mengandung unsur politis untuk menyingkirkan anggota-anggota Parlemen yang masih setia kepada Soekarno. Secara filosofis, regulasi ini jelas menabrak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Setelah berakhirnya Masa Orde Baru dengan turunnya Soeharto kemudian era Reformasi mulai mengambil langkah, Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Masa Orde Baru yang digunakan partai politik secara semena mena untuk menyingkirkan lawan politik di partainya tidak lagi berlaku. Dan digantikan dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Pengaturan tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terus mengalami perkembangan dan hadir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pada Pasal 85 ayat (1) dinyatakan anggota DPR berhenti antar waktu karena:<sup>63</sup>

- a) Meninggal dunia;
- b) Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- c) Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Tahun 2009 Pengaturan tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) kembali muncul dalam Pasal 213 ayat (1) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa anggota DPR berhenti antar waktu karena:<sup>64</sup>

- a) meninggal dunia;
- b) mengundurkan diri; atau
- c) diberhentikan.

Kemudian pada ayat (2) ditegaskan Anggota DPR diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:<sup>65</sup>

- a) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b) melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- c) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d) tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

<sup>63</sup> Pasal 85 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

<sup>64</sup> Pasal 213 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD.

<sup>65</sup> Pasal 213 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD.



- g) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- h) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i) menjadi anggota partai politik lain.

Undang – Undang tentang Pergantian Antar Waktu hanya mengalami sedikit perkembangan, pengaturan tentang Pergantian Anta Waktu terdapat juga dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 , Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam perkembangan pengaturan tentang Pergantian Antar Waktu.

### **3. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi**

Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,& DPRD. Dan dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017.yang menyatakan Pergantian Antar Waktu terbagi dalam dua tahap, pertama adalah tahap pemberhentian dan kedua adalah tahap Penggantiannya, dimulai dari mekanisme Pemberhentian Antar Waktu DPRD Provinsi.

Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 355 Ayat (1) dijelaskan bahwa Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,& DPRD

Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:<sup>67</sup>

- a) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b) melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
- c) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d) tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i) menjadi anggota partai politik lain.

Mekanisme Pemberhentian dalam Pergantian antar waktu diatur dalam Pasal 356 Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pemberhentian anggota DPRD provinsi awalnya harus diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 menyatakan sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

<sup>67</sup> Pasal 355 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,& DPRD

<sup>68</sup> Pasal 356 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,& DPRD

- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur.

Dengan begitu untuk menjalankan mekanisme pergantian antar waktu harus dilakukan tahapan pemberhentian terlebih dahulu dengan cara Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian dengan masa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, hal ini di jelaskan dalam Pasal 356 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014.<sup>69</sup>

Selanjutnya Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan DPRD.<sup>70</sup>

Kemudian Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari Gubernur Provinsi terkait.<sup>71</sup>

Pasal 357 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan Pemberhentian anggota DPRD provinsi dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan

---

<sup>69</sup> Pasal 356 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>70</sup> Pasal 356 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>71</sup> Pasal 356 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

DPRD provinsi atas pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat, dan/atau pemilih. Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai pemberhentian anggota DPRD provinsi dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD provinsi kepada rapat paripurna. Kemudian pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.<sup>72</sup>

Pasal 359 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD menyatakan , Anggota DPRD provinsi yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.<sup>73</sup> Jika calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, maka anggota DPRD provinsi digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.<sup>74</sup> Dan perlu diketahui Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikannya.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 357 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>73</sup> Pasal 359 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>74</sup> Pasal 359 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>75</sup> Pasal 359 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

Bersamaan dengan tahapan pemberhentian maka dilakukan juga tahap pengangkatan, tahap pengangkatan Pergantian Antar Waktu diatur dalam Pasal 360

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.
- (2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 319 dan Pasal 320.
- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 diatas mengenai mekanisme pengangkatan, Pimpinan DPRD provinsi harus menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu yang telah diputuskan dalam rapat paripurna Badan Kehormatan DPRD Provinsi dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.

KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi.<sup>76</sup>

Kemudian Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang ditetapkan KPU Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Provinsi.<sup>77</sup>

Gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan DPRD.<sup>78</sup> selanjutnya Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dengan membuat keputusan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur Provinsi terkait.<sup>79</sup>

Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi dan perlu diketahui bahwa Pergantian Antar

---

<sup>76</sup> Pasal 360 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD


<sup>77</sup> Pasal 360 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>78</sup> Pasal 360 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

<sup>79</sup> Pasal 360 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

Waktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Dengan demikian penggantian antar waktu adalah pengisian jabatan legislatif (DPR/DPRD) yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPRD tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan kepatutan seseorang untuk mengisi jabatan yang kosong oleh pejabat legislatif sebelumnya. Maka pejabat baru tersebut berwenang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan.



#### D. PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut *Leadership*, menurut pandangan Islam pemimpin adalah Khalifah yang pada dasarnya memiliki arti pengganti atau wakil. Penggunaan kata Khalifah digunakan setelah wafatnya Rasulullah SAW, terutama bagi keempat orang Khalifahur Rasyidin. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30:<sup>80</sup>

*“Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”*

Firman Allah itu jelas tidak hanya menunjuk pada para khalifah pengganti Rasulullah SAW saja, firman tersebut juga berlaku bagi seluruh manusia. Dalam usaha membangun negara, haruslah dibentuk sebuah organisasi atau wadah tempat sejumlah orang berkumpul/berhimpun dan bekerja. Di dalam wadah itu diatur pembagian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Sehubungan dengan itu Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Maaidah ayat 2:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”*

Demikianlah seharusnya yang dilaksanakan oleh para pemimpin muslim, baik yang memimpin di bidang keagamaan maupun di bidang pemerintahan. Kepemimpinan yang dilaksanakan di suatu organisasi harus menjunjung tinggi kebajikan dan ketaqwaan.<sup>81</sup>

Sejarah peradaban Islam mengisahkan, selepas wafatnya Rasulullah SAW. Beliau tidak meninggalkan sabda mengenai tata cara pergantian kepemimpinan

---

<sup>80</sup> H.Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, Hlm. 16

<sup>81</sup> Ibid, Hlm. 31



dalam Islam. Karena itu, setelah wafatnya beliau diadakanlah pertemuan pada hari saqifah dimana dalam pertemuan itu diputuskan bahwa pemilihan seorang khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan yang dilakukan umat.<sup>82</sup>

Tidak terdapat silang pendapat antara berbagai riwayat bahwa pertemuan itu memutuskan Abu Bakar ash-Shiddiq RA sebagai Khalifah pertama dalam Islam. Ketika itu para sahabat dan umat sepakat untuk membaiat beliau sebagai pemimpin pertama umat Islam sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW.<sup>83</sup>

Setelah pembaiatan tersebut, Abu Bakar naik ke atas mimbar. Beliau menyampaikan Khotbah pertamanya yang menerangkan sistem pemerintahan Islam dan Abu Bakar berkata : ( Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabari.)

“ Amma ba’du, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah dijadikan wali (pemimpin) untuk kamu sekalian, padahal aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku melakukan kebaikan, bantulah aku, dan ketika aku melakukan kejelekan luruskanlah aku. Kejujuran merupakan perwujudan amanat, sedangkan kebohongan berarti pengkhianatan. Si lemah diantara kalian dalam anggapanku adalah si kuat hingga aku mampu memberikan haknya dengan izin Allah dan si kuat di antara kalian adalah si lemah bagiku hingga aku mampu merampas hak orang lain darinya dengan izin Allah. Tidak seorangpun diantara kalian yang meninggalkan jihad kecuali Allah timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah merajalela perbuatan keji pada suatu kaum kecuali Allah sebarluaskan dalam kalangan kaum itu berbagai musibah. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya, dan ketika aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak harus lagi taat kepadaku.”<sup>84</sup>

Abu Bakar diprioritaskan menjadi pemimpin dibandingkan yang lain disamping keutaman dan reputasinya, beliau adalah orang pertama dari kaum laki-laki dewasa yang masuk Islam. Dan beliau berhasil mengislamkan kalangan

<sup>82</sup> M.Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, Hlm.128

<sup>83</sup> Ibid, Hlm. 129

<sup>84</sup> Ibid, Hlm. 129-130

sahabat yang lain. Abu Bakar merupakan teman Rasulullah dalam berhijrah, seperti yang disebutkan dalam Quran surat At – Taubah ayat 40 :<sup>85</sup>

*“ Sedang dia salah seorang dari dua yang ketika keduanya di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.”*

Ketika Abu Bakar wafat, kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab RA. Pengangkatan Umar sendiri tidak melalui pemilihan oleh umat, melainkan berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar menjadi pemimpin pertama yang membuat surat wasiat terkait pergantian kepemimpinan dalam sejarah dunia Islam.

Abu Bakar secara jelas menyatakan dalam wasiatnya bahwa ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Wasiat tersebut ditulis ketika Abu Bakar merasakan bahwa ajalnya telah dekan, disaat umat Islam berperang melawan kaum Persia dan Romawi, oleh karena itu beliau memanggil Utsman bin Affan dan mendiktekan wasiatnya. Ungkap Profesor Masud-Ul-Hasan dalam buku Hadrat Abu Bakr, Umar, Usman, Ali (RA).<sup>86</sup>

Umar yang dipilih sebagai pengganti Abu Bakar mendapat dukungan penuh dari kaum Muslimin saat itu. Di samping memiliki integritas tinggi, Umar juga dikenal setia membela Islam sejak Rasulullah SAW masih hidup.

Masa pemerintahan Umar selama 10 tahun (dari 13-23 H/634-644 Masehi). Masa jabatannya berakhir dengan kematian di tangan pembunuh bernama Abu

---

<sup>85</sup> Ibid, Hlm 131.

<sup>86</sup> Ibid, Hlm. 133

Lu'lu'ah, seorang majusi asal Persia. Untuk menentukan penggantinya, sebelum meninggal Umar tidak mewasiatkan satu nama seperti yang dilakukan Abu Bakar.

Beliau menunjuk enam orang sahabat. Keenam sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin 'Auf. dan meminta kepada mereka untuk memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah.<sup>87</sup>

Setelah Umar wafat, mereka bermusyawarah dan akhirnya sepakat untuk menunjuk Utsman sebagai khalifah yang baru. Masa kepemimpinan Utsman berlangsung selama 12 tahun dengan memperkuat daerah-daerah yang telah ditaklukan dan terus memperluasnya. Namun Masa pemerintahan Utsman berakhir tragis. Utsman tewas di tangan kelompok pemberontak yang sudah terhasut fitnah yang disebar oleh Abdullah bin Saba.<sup>88</sup>

Sepeninggalnya Utsman, tampuk kekhalifahan Islam diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali sendiri tidak melalui wasiat dari pendahulunya, melainkan baiat yang dilakukan oleh mayoritas rakyat dari kalangan Muhajirin dan Anshar yaitu masyarakat Hijaz dan Irak.<sup>89</sup>

Begitulah sejarah pergantian kepemimpinan dalam sudut pandang Islam, pergantian kepemimpinan atau sebagai khalifah telah dilakukan sejak zaman Sahabat Rasullulah SAW.

---

<sup>87</sup> Ibid, Hlm. 135

<sup>88</sup> Ibid, Hlm. 135

<sup>89</sup> Ibid, Hlm. 136

**BAB III**

**ANALISIS PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

**ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DARI PARTAI**

**GERINDRA PERIODE 2014 – 2019**

**A. Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sebuah mekanisme yang bisa diartikan sebagai pemecatan, pelengseran, pemberhentian, dan penggantian anggota dewan. Pada umumnya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR disebut juga dengan *recall*. Kata *recall* dalam bahasa Inggris memiliki berbagai pengertian. Peter Salim berpendapat kata *recall* dapat diartikan dengan mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Pergantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali seorang anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya.<sup>90</sup>

Moh. Mahfud MD, mengartikan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga perwakilan rakyat dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.<sup>91</sup> Pergantian Antar Waktu (PAW) juga dapat diartikan hak suatu organisasi politik yang wakilnya duduk di MPR, DPR dan DPRD untuk diganti di lembaga perwakilan sebelum yang bersangkutan habis masa jabatannya.

---

<sup>90</sup> BN.Marbun , *Kamus Hukum Indonesia* , Op.cit, hlm.417

<sup>91</sup> Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Op.cit, Hlm. 324.

Berdasarkan Pasal 355 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: <sup>92</sup>

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan

Pada ayat (2) di jelaskan Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: <sup>93</sup>

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

---

<sup>92</sup> Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

<sup>93</sup> Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

Pada Pasal 355 Ayat (2) huruf i dapat kita pahami bahwa menjadi anggota partai politik lain dapat menyebabkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberhentikan antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dimana seorang anggota DPRD aktif Zain Alkim berasal dari Fraksi Partai Gerindra terbukti melanggar kode etik partai dengan mengikuti acara rapimnas Partai Perindo di Jakarta dan menggunakan atribut Partai Perindo.<sup>94</sup>

Menyelaraskan dengan aturan undang-undang perbuatan Zain Alkim jelas dapat dijadikan alasan beliau diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, namun berdasarkan informasi yang penulis dapat dari wawancara dengan Bapak H.M.Rumsyah Bagan, Partai Gerindra sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi tetap mempertimbangkan untuk menjaga harkat dan martabat serta nama baik bapak Zain Alkim karena beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di Kalimantan Tengah dan hubungan beliau dengan partai cukup baik. Mengingat hal itu partaipun melakukan rekonsiliasi dengan beliau mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sudah diputuskan partai, beliau pun diperintahkan untuk mengundurkan diri dan bukan diberhentikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik beliau sebagai tokoh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>95</sup>

Rekonsiliasi tersebut dilakukan cukup lama sejak pertengahan bulan april hingga masa pengusulan sejak 25 Juli 2018 sesuai dengan surat Dewan Pimpinan

---

<sup>94</sup> <https://www.borneonews.co.id/berita/91477-gerindra-kalteng-ulah-zain-alkim-sepintas-sudah-pelanggaran> diunduh pada Tanggal 15 November 2018 Pukul 18.48.

<sup>95</sup> Wawancara dengan H.M.Rumsyah Bagan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui telepon 5 Juli 2019

Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Rekonsiliasi ini menjadi salah satu faktor penghambat yang menyebabkan lamanya proses Pergantian Antar Waktu, partai gerindra mengambil langkah yang sangat berhati-hati karena menjaga nama baik bapak Zain Alkim dan beliau pun menyatakan akan maju dalam pemilu legislatif tahun 2019 melalui partai lain.

Berdasarkan salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian menimbang huruf a , menyatakan bahwa saudara Drs. Zain Alkim telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini membuktikan bahwa Zain Alkim mengundurkan diri dan bukan diberhentikan dimana jelas kita melihat bahwa aturan perundang-undangan tetap harus dijalankan dengan fleksibel dan mempertimbangkan norma-norma sosial masyarakat yang berlaku.

Demikianlah dapat dipahami bahwa hanya untuk melakukan rekonsiliasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan pelanggaran kode etik partai dan aturan undang-undang pun cukup lama bahkan memakan waktu tiga bulan lamanya sejak pertengahan april hingga 25 Juli 2018, dan bahkan berdasarkan salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian menimbang huruf b , pengusulan H.M. Rumsyah Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah baru terealisasikan pada tanggal 6 Agustus 2018 memakan waktu hingga empat bulan lamanya, hal ini menjadikan kerugian bagi

H.M.Rumsyah Bagan dan Partai Gerindra karena keterlambatan pengangkatannya sebagai pengganti antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 359 menyatakan :<sup>96</sup>

- (1) Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) dan Pasal 357 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikannya.

Sesuai dengan Pasal 359 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang berhenti antarwaktu, digantikan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 3 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota Dewan

---

<sup>96</sup> Pasal 359 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.



Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, dan menyatakan H.M.Rumsyah Bagan, S.Hut.,M.M.A. dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu.

Berdasarkan Pasal 359 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Masa jabatan anggota DPRD provinsi yang akan menjadi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang akan digantikannya.

Harus dipahami sebelumnya bahwa mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Provinsi dilakukan Menteri Dalam Negeri dengan waktu yang bersamaan. Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks Penggantian Antar Waktu pada pengisian jabatan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun lazimnya hanya menyebutkan pergantian antar waktu (PAW) tanpa diikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah pergantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah *recall*. Demikianpun dalam prosedur pergantian antar waktu, sudah pasti akan diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 menjelaskan tentang aturan berhenti antarwaktu:<sup>97</sup>

- (1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada

---

<sup>97</sup> Pasal 356 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur.

Berdasarkan Pasal 356 Ayat 1 dinyatakan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dilakukan dengan diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam Kasus pergantian antar waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini diketahui berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian menimbang huruf b , pengusulan H.M. Rumsyah Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 6 Agustus 2018. Hal ini menjadi titik tahap awal proses mekanisme pergantian antar waktu dimulai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 ayat 2 menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan partai politik kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyampaikan usulan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Dalam kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun

2018 bagian memperhatikan nomor 2 disebutkan bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat 162/1334/DPRD/2018 perihal Pengganti Antar Waktu diajukan tanggal 13 Agustus 2018, jika dihitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 ayat 2 menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima usul pemberhentian dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur harus menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Mengkaitkan dengan kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 1 disebutkan bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor 100/236/II.1/PEM perihal usul peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa jabatan Tahun 2014-2019 a.n H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dari Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 17 September 2018.

Sejak tanggal 13 Agustus 2018 hingga 17 September 2018 terhitung selama 35 (tiga puluh lima) hari lamanya gubernur menyampaikan surat usulan pemberhentian dan pengangkatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 Ayat 3 yang menyatakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima usul

pemberhentia dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur harus menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Keterlambatan hingga 35 (tiga puluh lima) hari ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keterlambatan pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan begitu sekaligus membuktikan bahwa eksekutif turut berperan dalam proses mekanisme pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada proses mekanisme pergantian antar waktu diatur dalam Pasal 360 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan :<sup>98</sup>

- (1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.
- (2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 319 dan Pasal 320.

---

<sup>98</sup> Pasal 360 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Pasal 360 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi. Dalam Kasus pergantian antar waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini diketahui berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian menimbang huruf b , pengusulan H.M. Rumsyah Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 6 Agustus 2018. Hal ini menjadi titik tahap awal proses mekanisme pergantian antar waktu dimulai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 Ayat 2 menyatakan bahwa KPU provinsi harus menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi. Dalam kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 3 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2018 , jika dihitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 terhitung selama 2 (dua) hari,

dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 ayat 3 menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi. Pimpinan DPRD provinsi harus menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Mengkaitkan dengan kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 2 disebutkan bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat 162/1334/DPRD/2018 perihal Pengganti Antar Waktu diterbitkan tanggal 13 Agustus 2018. jika dihitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 terhitung selama 5 (lima) hari, dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 ayat 4 menyatakan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, gubernur harus menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 1 disebutkan bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah

dengan Nomor 100/236/II.1/PEM perihal usul peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa jabatan Tahun 2014-2019 a.n H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dari Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 17 September 2018.

Terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 hingga 17 September 2018 membutuhkan waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari lamanya gubernur menyampaikan surat usulan pemberhentian dan pengangkatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 Ayat 4 yang menyatakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima usul pemberhentian dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur harus menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Keterlambatan hingga 35 (tiga puluh lima) hari ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keterlambatan pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan begitu sekaligus membuktikan bahwa eksekutif turut berperan dalam proses mekanisme pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 ayat 5 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur, harus meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 memutuskan meresmikan

pengangkatan H.M.Rumsyah Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa jabatan tahun 2014-2019, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Terhitung sejak tanggal 17 September 2018 hingga 11 Oktober membutuhkan waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari lamanya meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 memutuskan bahwa keputusan Menteri berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji, berita dari media elektronik menyatakan bahwa H.M.Rumsyah Bagan baru dilantik pada tanggal 22 November 2018 pada Rapat Paripurna Istimewa pengangkatan dan pembacaan sumpah/janji Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai Gerindra di Palangkaraya, yang mana rapat paripurna dipimpin langsung oleh Reinhard Atu Narang sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai PDIP.<sup>99</sup> Menghitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Oktober 2018 hingga H.M.Rumsyah Bagan dilantik pada tanggal 22 November 2018 membutuhkan waktu selama 42 (empat puluh dua) hari lamanya.

Meskipun salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 memutuskan pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keputusan menteri ditetapkan, namun menjadi pertanyaan

---

<sup>99</sup> <https://kalteng.antaranews.com/berita/291264/rumsyah-bagan-jadi-anggota-dprd-kalteng-gantikan-zain-alkim> diunduh pada Tanggal 15 November 2018 pukul 19.00.



bagaimana mungkin bisa terjadi keterlambatan untuk melantik pengganti antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut H.M.Rumsyah Bagan sendiri keterlambatan pengangkatan pergantian antar waktu dirinya merupakan lika-liku perpolitikan di Provinsi Kalimantan Tengah, bagi pemerintah hal ini bisa membantu menghemat anggaran dan bagi legislatif tentu menjadi persaingan kekuatan politik antara koalisi dan oposisi apalagi mendekati pemilu 2019 mendatang. Keterlambatannya juga terjadi sebab menunggu antrian di Kementerian Dalam Negeri karena mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri.<sup>100</sup>

Penghematan anggaran bagi pemerintah yang dikatakan Bapak H.M.Rumsyah Bagan menurut penulis memang sangat menguntungkan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pembahasan mengenai anggaran ini memperluas pengetahuan dan sudut pandang bagi penulis mengenai dinamika perpolitikan di Pemerintahan Daerah dan Indonesia. Anggaran dan Tunjangan yang besar penulis rasa menjadi salah satu faktor daya tarik untuk bergabung menjadi wakil rakyat.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan H.M.Rumsyah Bagan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui telepon 5 Juli 2019

## **B. Urgensi Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra**

Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat tentunya didasari pada partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Di negara demokrasi hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin kebebasannya. Termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip teori pembagian kekuasaan yang di populerkan Montesquieu dimana teori tersebut membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat menjadikan kesewenangan pada satu lembaga, dan tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengawasi. Dalam melakukan pengawasan ini populer dengan istilah *checks and balances*.

Pasca amandemen UUD 1945 Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip *checks and balances* di mana Presiden merupakan lembaga eksekutif, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, diharapkan ketiga lembaga dapat saling mengawasi dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Paul Ricoeur (1990) menjelaskan bahwa ada tiga tujuan dalam etika politik. Pertama, terciptanya kehidupan bersama secara baik. Kedua, memperluas ruang

lingkup kebebasan, dan ketiga membangun institusi – institusi yang adil.<sup>101</sup> Berdasarkan tujuan etika tersebut dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan, partai politik dan wakil rakyat diharapkan melihat dan mengedepankan kepentingan bersama. Tidak cenderung mementingkan kepentingan kelompok maupun pribadi. Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Kewenangan Pergantian Antar Waktu yang dimiliki partai politik menjadi salah satu upaya pengawasan dari partai politik yang wakilnya duduk sebagai anggota parlemen. Partai Politik memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan kadernya di lingkup lembaga perwakilan. Hal ini bertujuan supaya kader-kader dari partai politik tetap bekerja dengan baik sesuai peraturan undang – undang. Dan apabila kader melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan tidak sejalan dengan kepentingan partai, maka pergantian antar waktu dapat dilaksanakan. Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.”<sup>102</sup> Pergantian Antar Waktu / *recall* menjadi salah satu hak atau kewenangan partai politik untuk memberikan tindakan mendisiplinkan anggotanya agar dalam menjalankan tugasnya di parlemen tidak bertentangan dengan aturan partai politik dan aturan perundang-undangan. Hal ini

---

<sup>101</sup> A.Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, Hlm 21

<sup>102</sup> Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dilakukan untuk menegakan otoritas dan integritas partai politik dengan memberikan partai politik hak melakukan pergantian antar waktu/ *recall*.<sup>103</sup>

Pergantian Antar Waktu menjadi penting bagi partai politik untuk menjaga kekuatan dan eksistensi partai di parlemen. Dengan begitu Partai Gerindra perlu memiliki kader-kader yang berkualitas di parlemen demi mencapai tujuannya. Partai Politik juga menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme *checks and balances*. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi salah satu partai yang berkontribusi dalam upaya pengawasan di pemerintahan. Partai Gerindra didirikan oleh mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jendral Prabowo Subianto.

Pada Pemilihan Presiden 2009 Gerindra berkoalisi dengan PDI-P mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres. Akan tetapi pasangan tersebut kalah dan Pemilihan Presiden 2009 dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat. Partai Gerindra bersama PDI-P menjadi parpol oposisi selama masa pemerintahan SBY-Boediono.

Pada Pemilu 2014, Gerindra menjadi partai politik ketiga terbesar di Indonesia, hanya kalah dari PDI-P dan Golkar. Gerindra mendapatkan 73 kursi di DPR setelah meraih 14.760.371 suara (11,81 persen). Pada Pemilihan Presiden 2014, Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa Ketua Umum Partai Amanat Nasional dengan

---

<sup>103</sup> Ni'matul Huda & M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm.190

tambahan dukungan dari PKS dan PPP. Namun, Prabowo kalah dari pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura.

Menghadapi Pemilihan Umum 2019 yang dibarengi antara pemilu legislatif dengan Pemilu Presiden. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 menjadi salah satu partai oposisi terkuat pesaing partai koalisi yang mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo. Motto yang sering terdengar adalah “ Gerindra Menang , Prabowo Presiden “ berdasarkan dari motto tersebut partai Gerindra melalui kader-kadernya di seluruh Indonesia gencar menyosialisasikan dukungan untuk Prabowo Subianto.<sup>104</sup>

Dengan memahami konsep dari prinsip *checks and balances*, menurut penulis kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*. Persaingan antara oposisi dan koalisi di legislatif menjadi salah satu faktor yang akan menyukseskan kemenangan calon presiden dari masing-masing kubu apalagi dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri dipimpin oleh kader dari partai koalisi yaitu Reinhard Atu Narang dari fraksi PDI-P. Hal ini membuktikan bahwa di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah partai PDI-P dan partai koalisi sangat kuat. Dengan begitu kader-kader dari Partai Gerindra

---

<sup>104</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06220691/gerindra-prabowo-subianto-dan-pilihan-menjadi-oposisi?page=all> diunduh pada tanggal 15 juli 2019 pukul 09.00.

dan oposisi harus berjuang lebih untuk mendulang suara di Provinsi Kalimantan Tengah apalagi dalam menghadapi Pemilihan Umum 2019.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dari Partai Gerindra dan partai oposisi di parlemen dalam menghadapi pemilihan umum 2019. Maka hal ini menjadikan urgensi bagi Partai Gerindra untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah. Ditambah terjadi banyak kekosongan dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini tentu menciderai prinsip kedaulatan rakyat karena tidak kondusifnya situasi dalam lembaga perwakilan rakyat jika terjadi kekosongan karena rakyat akan kehilangan wakilnya di lembaga legislatif. Dan partai politik kehilangan kadernya yang berkualitas di parlemen. Selain itu demi terciptanya etika politik yang baik di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya, demi kemajuan bersama bangsa Indonesia.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu sistem pengisian jabatan legislatif DPR/DPRD yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPR tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan kepatutan seseorang untuk mengisi jabatan yang kosong oleh pejabat legislatif sebelumnya. Problematika terjadi dalam menjalankan mekanisme Pergantian Antar Waktu H.M.Rumsyah Bagan di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai Gerindra. Problematika dan keterlambatan yang dihadapi H.M.Rumsyah Bagan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. . Faktor dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberhentikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pergantian antar waktu H.M.Rumsyah Bagan dari fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor dari eksekutif yaitu Gubernur juga berperan menjadi penyebab keterlambatan Pergantian Antar Waktu, serta faktor dari menunggu antrian keputusan Menteri Dalam Negeri dan Faktor dari peresmian pengangkatan pengganti antar waktu. Terlebih tidak ada aturan

perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan konsekuensi terkait keterlambatan dalam menjalankan mekanisme pergantian antar waktu bagi pihak – pihak yang terkait menjalankan mekanisme ini.

- 2) Urgensi menjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan eksistensi dari Gerindra dan oposisi di parlemen demi membangun kekuatan politik dalam menghadapi pemilihan umum 2019, partai Gerindra dan partai oposisi perlu memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas di parlemen untuk mengkokohkan kekuatannya di legislatif. Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme *checks and balances*. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi salah satu partai yang berkontribusi dalam upaya pengawasan di pemerintahan. Kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*. Selain itu faktor kekosongan yang terjadi dalam lingkup DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akibat anggota DPRD Kalimantan Tengah Yansen Binti yang didakwa sebagai pelaku utama pembakaran sekolah dasar di Kota Palangkaraya. Serta beberapa kasus terbaru anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang tertangkap tangan KPK dalam perkara limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, juga menjadi salah



saktu faktor urgensi dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan demi menjalankan etika politik yang baik di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya.

## B. SARAN

- 1) Berdasarkan kesimpulan yang penulis utarakan diatas, penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya bisa dilaksanakan tepat waktu sejak permasalahan Zain Alkim yang terbukti melanggar kode etik partai yang seharusnya di berhentikan tetapi demi menjaga harkat martabat beliau maka dinyatakan beliau mengundurkan diri. Berdasarkan hal tersebut harus diciptakan aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsekuensi bagi pihak terkait jika tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan dalam mekanisme pergantian antar waktu. Apalagi faktor dari pihak yang di berhentikan antar waktu. Karena tujuan di ciptakannya aturan dalam bernegara adalah untuk mengatur keselarasan dan kesejahteraan masyarakat, agar terciptanya negara yang teratur aman dan nyaman, dengan menjunjung prinsip pancasila yang berketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 2) Melihat dari pentingnya kekuatan politik dari sebuah kubu baik di kubu Oposisi maupun Koalisi, maka menjalankan mekanisme dengan baik menjadi penting, apalagi Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme *checks and balances*. Kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*. Penulis harap semua pihak terkait senantiasa menjalankan mekanisme perundang-undangan dengan sebaik mungkin. Demi kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Bakir Ihsan, *Etika dan logika berpolitik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdul Mukhthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang , 2012
- BN.Marbun , *Kamus Hukum Indonesia* , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press , Malang, 2017.
- Fajlurrahman Jurdi , *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018
- H.Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu opuler, Jakarta, 2007.
- Miriam Budiarto, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- M.Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, FH UGM Press, Yogyakarta, 1993.

Ni'matul Huda & M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, & DPRD.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
- d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD, & DPRD,
- e) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, & DPRD,
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, & DPRD,
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun 2017
- j) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, Susuan Dan Kedudukan Serta Fungsi,Wewenang Dan Tugas
- k) Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**DATA ELEKTRONIK (INTERNET)**

<https://www.borneonews.co.id/berita/91477-gerindra-kalteng-ulah-zain-alkim-sepintas-sudah-pelanggaran> diunduh pada Tanggal 15 November 2018

Pukul 18.48.

<https://kalteng.antaranews.com/berita/291264/rumsyah-bagan-jadi-anggota-dprd-kalteng-gantikan-zain-alkim> diunduh pada Tanggal 15 November 2018

pukul 19.00.

<http://www.negarahukum.com/hukum/penggantian-antar-waktu-paw.html>

diunduh pada Tanggal 20 November 2018 Pukul 15.30

<https://news.detik.com/berita/d-4055014/perbandingan-tunjangan-dprd-kalteng-dan-provinsi-lain-se-kalimantan> diunduh pada Tanggal 12 Juli 2019 pukul

10.00.

[https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06220691/gerindra-prabowo-](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06220691/gerindra-prabowo-subianto-dan-pilihan-menjadi-oposisi?page=all)

[subianto-dan-pilihan-menjadi-oposisi?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06220691/gerindra-prabowo-subianto-dan-pilihan-menjadi-oposisi?page=all) diunduh pada tanggal 15 juli

2019 pukul 09.00.

**LAMPIRAN**

- a) Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KT/08-037/B/DPD-GERINDRA/2018 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
- b) Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah



DEWAN PIMPINAN DAERAH  
**GERINDRA**  
 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

.Seth Adj: No.6 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah 73111

Palangka Raya, 13 September 2018

: KT/08-037/B/DPD-GERINDRA/2018

:-

: PAW Anggota DPRD Provinsi  
 Kalimantan Tengah

Kepada Yth.

KETUA DPRD PROVINSI  
 KALIMANTAN TENGAH  
 Di -

PALANGKA RAYA

Hormat,

Sehubungan dengan surat yang pernah kami sampaikan dengan nomor surat : **KT/07-  
 PD-GERINDRA/2018**, tanggal 25 Juli 2018 tentang usulan Pergantian Antar Waktu  
 atas nama Drs. H. Zain Alkim dengan calon pengganti atas nama H.M. Rumsyah Bagan,  
 DPD Partai GERINDRA Provinsi Kalimantan Tengah memohon informasi lebih lanjut  
 surat yang sudah kami sampaikan mengingat sesuai dengan aturan :

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD  
 dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2014  
 dan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2018 : Pasal 360 Ayat (4) "Paling lambat 7 (tujuh)  
 hari sejak nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti  
 antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyampaikan nama  
 anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu  
 kepada Menteri Dalam Negeri".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 144 ayat (4)  
 Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Provinsi yang  
 diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat  
 3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD  
 provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri".

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota :

Pasal 110 Ayat (4) "Paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri".

Pasal 110 ayat (6) "Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi berdasarkan pemberitahuan dan Pimpinan DPRD Provinsi".

ma ini DPD Partai GERINDRA Provinsi Kalimantan Tengah memohon kiranya Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan dan memberitahukan kepada Menteri Dalam Rangka urusan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H.M. Rumayah Bagan, MMA dengan calon pengganti antarwaktu atas nama H.M. Rumayah Bagan, MMA mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas ( PP No. 12 tahun 2018 Pasal 110 ayat (6) ).

Untuk lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas, dalam surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Ketua,

Sekretaris,

**IWAN KURNIAWAN, SH., M.Si**

**ANGGORO D PURNOMO, SE**



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 161.62-8220 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- ang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.62-3431 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, Sdr. Drs. Zain Alkim dari Partai Gerakan Indonesia Raya diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KT/08-034/B/DPD-GERINDRA/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu, mengusulkan Sdr. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A sebagai pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Sdr. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggantikan Sdr. Drs. Zain Alkim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;



-2-

- ingingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- perhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100/236/II.1/PEM tanggal 17 September 2018 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 a.n. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 162/1334/DPRD/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2014-2019 H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A;
  3. Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

menetapkan :  
SATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

H.M. RUMSYAH BAGAN, S.Hut., M.M.A

sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

DUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini diterima. **11 OKTOBER - 22 NOVEMBER**  
TIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah/Janji dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **42 Hari, Kenapa?**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2018

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

sesuai dengan aslinya,  
Jenderal Otonomi Daerah,  
Sekretaris Ditjen Otda



Malik, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700316.199101.1.001

ALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;
4. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta;
14. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
15. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
16. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
17. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
18. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya;
19. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; dan